



P U T U S A N
Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : YAENUDIN Alias CUCUR Bin DUL MUKTI
2. Tempat lahir : Pekalongan
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 17 Januari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Yosorejo Gg. 04 RT.03 RW. 02
Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 09 Januari 2021
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tanggal 05 Januari 2021 sampai dengan tanggal 03 Februari 2021
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 04 April 2021 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum ANSTINNA YULIANTIE, SH, ANI KURNIASIH, S.H. Advokat / Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran yang berkantor Cabang Jln HOS Cokroaminoto 15/6 Kuripan Kertoharjo Pekalongan Selatan Kota Pekalongan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 2/ Pid.Sus/2021/PN Pkl tanggal 5 Januari 2021.

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Pkl tanggal 05 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Pkl tanggal 5 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YAENUDIN Alias CUCUR BIN DUL MUKTI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“tanpa hak atau melawan hukum menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”* sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi selama Terdakwa tersebut berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan. Dan denda sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyardua ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah plastik klip yang terdapat sisa Sabu, 1 (satu) unit HP VO40 warna merah *simcard* 085802831257, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Professional-Mini, 1 (satu) buah Kartu ATM BNI Nomor 1946 9005 7237 6982, 60 (enam puluh) plastik klip dalam kotak plastik, 9 (sembilan) buah pipet kaca yang diduga masih terdapat sisa sabunya di dalam kotak warna hitam, 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari plastik dan sedotan putih yang runcing ujungnya, 2 (dua) buah solasi bening merk Goldfox, 1 (satu) buah pipa besi kecil berlubang digunakan sebagai sambungan korek api, 1 (satu) buah bong (alat hisap) terbuat dari botol kecil lengkap dengan 2 (dua) sedotan, 1 (satu) lembar kertas resi transfer antar bank BNI ke BCA No. Rek: 4090477841**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - Uang tunai Rp.155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan putusan yang ringan-ringannya dengan pertimbangan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono)

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan pertimbangan terdakwa sangat menyesal terjerat masalah hukum dan belum pernah dihukum sebelumnya, terdakwa termasuk salah satu sumber penghasilan keluarga karena kedua adik terdakwa dan harus membiayai sekolah adik terdakwa, terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan terdakwa dan berjanji menjadi manusia yang lebih baik lagi..

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa **YAENUDIN Alias CUCUR Bin DULMUKTI**, pada hari **Senin** tanggal **19 Oktober 2020** sekira pukul **16.00 WIB** atau setidaknya pada waktu di Tahun 2020 bertempat di rumah adik Saksi **IRWAN BAYU AJI Bin AFANDI** di Dukuh Paesan Kebumen, Kelurahan Kedungwuni Barat, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan atau setidaknya pada tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I , yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*". Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara berikut:

Pada awalnya hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa **YAENUDIN Alias CUCUR Bin DULMUKTI** mengambil paket Narkotika Jenis Sabu dari Sdr. **NCUZ** (Daftar Pencarian Orang Polres Pekalongan) di bawah tiang reklame sebelah timur Jembatan Kalibanger, Jl. Dr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutomo Kota Pekalongan dan membawanya ke rumahnya di Kel. Yosorejo Gg.04 RT.03 RW.02, Kec. Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan. Paket Sabu yang Terdakwa ambil tersebut terdiri dari 3 (tiga) kantong yang berisi masing-masing kantong 5 (lima) gram Sabu sehingga berat total Sabu yang Terdakwa ambil sebesar 15 (lima belas) gram yang kemudian Terdakwa simpan di dalam lemari kamar tidurnya. Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa atas perintah Sdr. NCUZ membagi 1 (satu) paket Sabu menjadi 5 (lima) paket masing-masing seberat 1 (satu) gram dengan timbangan digital dan mengemasnya dengan plastik klip transparan dan langsung Terdakwa distribusikan ke 5 (lima) titik sebagai berikut:

- Di bawah pohon mangga sebelah barat Jembatan Kalibanger Kota Pekalongan;
- Di bawah tiang reklame SMP V Pekalongan sebelah timur Jembatan Kalibanger Kota Pekalongan;
- Di bawah tanaman SPBU Kalibaros Kota Pekalongan;
- Di bawah tiang beton sebelah Hotel Jayadipa Kota Pekalongan;
- Di pot bunga depan dealer mobil Suzuki Kota Pekalongan.

Setelah itu pada Hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WIB Sdr. NCUZ melalui nomor *handphone* 089522402030 menghubungi nomor *handphone* 085878161177 milik Saksi IRWAN BAYU AJI Bin AFANDI untuk menawarkan paket Narkotika jenis Sabu dan Saksi langsung memesan 2 (dua) paket masing-masing seberat 5 (lima) gram. Kemudian pada hari Senin Tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa atas perintah Sdr. NCUZ menghubungi Saksi IRWAN BAYU AJI Bin AFANDI via sms dengan menggunakan 1 (satu) unit HP VO40 warna merah *simcard* 085802831257. Terdakwa melalui pesan singkat menyampaikan hendak mengirimkan paket Sabu dari Sdr. NCUZ dan Saksi membalas pesan singkat untuk datang ke rumah adik Saksi di Dukuh Paesan Kebumen, Kelurahan Kedungwuni Barat, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan. Sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa sampai di rumah adik Saksi IRWAN dan menyerahkan 2 (dua) paket Sabu seberat masing-masing 5 (lima) gram kepada Saksi IRWAN yang juga langsung menyerahkan setengah dari uang pembayaran sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa sementara kekurangannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) akan ditransfer langsung kepada Sdr. NCUZ nantinya. Setelah itu Terdakwa berpamitan pulang dan baru mentransfer uang tersebut kepada Sdr. NCUZ pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 pukul 18.00 WIB melalui agen

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNI Link yang ada di Kel. Kuripan Kota Pekalongan ke rekening BCA nomor 4090477841 An. FERRY YANUAR KRISTANTO. Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sementara sisanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) disimpan Terdakwa sebagai upah atau keuntungannya. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 WIB Saksi AGUS KRISTANTO Bin MOELJONO dan Saksi MOH. SULTAN AMIRUDIN Bin HADI SISWANTO yang merupakan Petugas Satnarkoba Kepolisian Resor Pekalongan melakukan penangkapan kepada Saksi IRWAN BAYU AJI Bin AFANDI atas kepemilikan Narkotika Jenis Sabu. Kepada Petugas Saksi IRWAN mengakui mendapatkan Sabu dari Terdakwa yang merupakan anak buah Sdr. NCUZ sehingga Petugas langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada sekira pukul 03.00 WIB yang sudah masuk hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2020 di rumah Terdakwa. Dari hasil pengeledahan di rumah Terdakwa Petugas menemukan diantaranya 4 (empat) buah plastik klip yang terdapat sisa Sabu dan 9 (sembilan) buah pipet kaca yang diduga masih terdapat sisa sabunya di dalam kotak warna hitam. Kepada Petugas Terdakwa mengakui telah menjadi perantara jual beli Narkoba jenis Sabu dan jenis Ekstasi dari Sdr. NCUZ kepada Saksi IRWAN dan para pembeli lainnya sejak 1 (satu) tahun terakhir. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan serbuk kristal dan pipet kaca tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **YAENUDIN Alias CUCUR Bin DULMUKTI**, pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu di Tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa di rumah Terdakwa di Perum Griya Pisma VI Blok F No.11 RT.05 RW.17, Kelurahan Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan atau setidaknya pada tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara berikut:

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 WIB Saksi AGUS KRISTANTO Bin MOELJONO dan Saksi MOH. SULTAN AMIRUDIN Bin HADI SISWANTO yang merupakan Petugas Satnarkoba Kepolisian Resor Pekalongan melakukan penangkapan kepada Saksi IRWAN BAYU AJI Bin AFANDI atas kepemilikan 6 (enam) paket Narkotika Jenis Sabu di rumah adik Saksi di Dukuh Paesan Kebumen, Kelurahan Kedungwuni Barat, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan. Kepada Petugas Saksi IRWAN mengakui mendapatkan Sabu tersebut dari Terdakwa YAENUDIN Alias CUCUR Bin DULMUKTI yang merupakan anak buah Sdr. NCUZ sehingga Petugas langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada sekira pukul 03.00 WIB yang sudah masuk hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2020 di rumah Terdakwa di Kelurahan Yosorejo Gg.04 TR.03 RW.02, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan. Dari penggeledahan di rumah Terdakwa Petugas menemukan diantaranya 4 (empat) buah plastik klip yang terdapat sisa Sabu dan 9 (sembilan) buah pipet kaca yang diduga masih terdapat sisa sabunya di dalam kotak warna hitam di dalam lemari kamar tidur Terdakwa. Kepada Petugas Terdakwa mengakui Sabu tersebut merupakan sisa dari paket Sabu yang tadinya seberat 15 (lima belas) gram yang diperoleh pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 WIB dari Sdr. NCUZ dengan cara mengambilnya di bawah tiang reklame sebelah timur Jembatan Kalibanger, Jl. Dr. Sutomo Kota Pekalongan. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan serbuk kristal dan pipet kaca tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AGUS KRISTANTO Bin MOELJONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi didengar keterangannya dipersidangan terkait saksi menangkap terdakwa karena masalah narkotika
 - Bahwa saksi merupakan anggota satuan narkoba / Petugas Kepolisian Resor Pekalongan bersama Saksi Moh Sultan dan beberapa petugas

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekira pukul 03.00 Wib, di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Kelurahan Yosorejo Gg 04 Rt.03 Rw. 02, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 WIB saksi telah melakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap saksi Irwan Bayu Aji dikarenakan menyimpan dan memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Irwan Bayu Aji mengatakan narkoba jenis sabu tersebut di dapat membeli dari Sdr. Ncuз yang berada di dalam tahanan sehingga saksi Irwan Bayu Aji bertransaksinya dengan anak buah dari Sdr. Ncuз yakni terdakwa sendiri yang beralamat di Kelurahan Yosorejo Gg 04 Rt.03 Rw. 02, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan;
- Bahwa atas keterangan tersebut kemudian saksi membawa saksi Irwan Bayu Aji menuju ke rumah terdakwa dan sampai di rumah terdakwa pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2020 sekira pukul 03.00 WIB;
- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa dan menjelaskan maksud kedatangan saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya kemudian kami meminta tolong kepada adik Terdakwa untuk memanggil Bapak RT di tempat tinggal tersebut;
- Bahwa setelah itu Petugas dengan disaksikan Bapak RT melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik klip yang terdapat sisa sabu, 1 (satu) unit HP VO40 warna merah *simcard* 085802831257, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Professional-Mini, 1 (satu) buah Kartu ATM BNI Nomor 1946 9005 7237 6982, uang tunai Rp.155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah), 60 (enam puluh) plastik klip dalam kotak plastik, 9 (sembilan) buah pipet kaca yang diduga masih terdapat sisa sabunya di dalam kotak warna hitam, 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari plastik dan sedotan putih yang runcing ujungnya, 2 (dua) buah solasi bening merk Goldfox, 1 (satu) buah pipa besi kecil berlubang digunakan sebagai sambungan korek api, 1 (satu) buah bong (alat hisap) terbuat dari botol kecil lengkap dengan 2 (dua) sedotan, 1 (satu) lembar kertas resi transfer antar bank BNI ke BCA No. Rek: 4090477841

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Irwan Bayu Aji beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian resor pekalongan untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Ncuz yang sekarang berada di dalam tahanan, sudah tidak terhitung lagi berapa kali dan terakhir yaitu pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 WIB di pinggir Jalan raya Kalibanger Kota Pekalongan sebanyak 15 (lima belas) gram terdiri dari 3 (tiga) kantong masing-masing seberat 5 (lima) gram dan menyimpannya di almari kamar rumahnya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa disuruh oleh Ncuz agar 2 (dua) kantong plastik seberat 10 (sepuluh) gram diserahkan kepada saksi Irwan Bayu Aji sedangkan untuk 1 (satu) kantong seberat 5 (lima) gram dibagi menjadi 5 (lima) paket masing-masing seberat 1 (satu) gram untuk distribusikan ke 5 (lima) titik sebagai berikut:
 - Di bawah pohon mangga sebelah barat Jembatan Kalibanger Kota Pekalongan;
 - Di bawah tiang reklame SMP V Pekalongan sebelah timur Jembatan Kalibanger Kota Pekalongan;
 - Di bawah tanaman SPBU Kalibaros Kota Pekalongan;
 - Di bawah tiang beton sebelah Hotel Jayadipa Kota Pekalongan;
 - Di pot bunga depan dealer mobil Suzuki Kota Pekalongan.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, pada hari Senin Tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa atas perintah Sdr. Ncuz menghubungi saksi Irwan Bayu Aji via sms dengan menggunakan 1 (satu) unit HP VO40 warna merah *simcard* 085802831257, terdakwa melalui pesan singkat menyampaikan hendak mengirimkan paket sabu dari Sdr. Ncuz dan saksi membalas pesan singkat untuk datang ke rumah adik saksi di Dukuh Paesan Kebumen, Kelurahan Kedungwuni Barat, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan.
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB terdakwa sampai di rumah adik saksi Irwan dan menyerahkan 2 (dua) paket Sabu seberat masing-masing 5 (lima) gram kepada saksi Irwan yang juga langsung menyerahkan setengah dari uang pembayaran sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa sementara kekurangannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) akan ditransfer langsung kepada Sdr. Ncus nantinya.

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa berpamitan pulang dan baru mentransfer uang tersebut kepada Sdr. Ncuz pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 pukul 18.00 WIB melalui agen BNI Link yang ada di Kel. Kuripan Kota Pekalongan ke rekening BCA nomor 4090477841 An. Ferry Yanuar Kristanto. Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sementara sisanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) disimpan Terdakwa sebagai upah atau keuntungannya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan hal menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa keberadaan Sdr. Ncus saat ini masih dalam pencarian petugas dan ditetapkan DPO;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa selain sabu juga pernah mengedarkan ekstasi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan *screenshot* percakapan transaksi terdakwa dalam Berkas Perkara;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bukan pemilik dari sabu dan hanya bertugas mengantarkan saja.
- Atas tanggapan Terdakwa tersebut saksi memberikan tanggapan bahwa menurut keterangan terdakwa selain sebagai kurir menurut pengakuan Terdakwa juga menjual sendiri narkoba jenis sabu tersebut kepada teman-temannya dengan cara pada saat melakukan penimbangan mengambil sebagian kecil dan dijual sendiri dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per pakatnya, diantaranya sudah dijual kepada Sdr. Bib Ahmat dan Sdr. Sagy.

2. Saksi **MOH SULTAN AMIRUDIN Bin HADI SISWANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi didengar keterangannya dipersidangan terkait saksi menangkap terdakwa karena masalah narkoba
- Bahwa saksi merupakan anggota satuan narkoba / Petugas Kepolisian Resor Pekalongan bersama Saksi Agus Kristianto dan beberapa petugas lain melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekira pukul 03.00 Wib, di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Kelurahan Yosorejo Gg 04 Rt.03 Rw. 02, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 WIB telah terlebih dahulu dilakukan penangkapan terhadap saksi Irwan Bayu Aji dikarenakan menyimpan dan memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Irwan Bayu Aji mengatakan narkoba jenis sabu tersebut didapat membeli dari Sdr. Ncuz yang berada di dalam tahanan sehingga saksi Irwan Bayu Aji bertransaksinya dengan anak buah dari Sdr. Ncuz yakni terdakwa sendiri yang beralamat di Kelurahan Yosorejo Gg 04 Rt.03 Rw. 02, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan;
- Bahwa atas keterangan Irwan Bayu Aji tersebut kemudian saksi membawa saksi Irwan Bayu Aji menuju ke rumah Terdakwa dan sampai di rumah Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2020 sekira pukul 03.00 WIB;
- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa dan menjelaskan maksud kedatangan saat itu terdakwa mengakui perbuatannya kemudian saksi meminta tolong kepada adik terdakwa untuk memanggil Bapak RT di tempat tinggal tersebut;
- Bahwa setelah itu dengan disaksikan Bapak RT, saksi melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik klip yang terdapat sisa sabu, 1 (satu) unit HP VO40 warna merah *simcard* 085802831257, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Professional-Mini, 1 (satu) buah Kartu ATM BNI Nomor 1946 9005 7237 6982, uang tunai Rp.155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah), 60 (enam puluh) plastik klip dalam kotak plastik, 9 (sembilan) buah pipet kaca yang diduga masih terdapat sisa sabunya di dalam kotak warna hitam, 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari plastik dan sedotan putih yang runcing ujungnya, 2 (dua) buah solasi bening merk Goldfox, 1 (satu) buah pipa besi kecil berlubang digunakan sebagai sambungan korek api, 1 (satu) buah bong (alat hisap) terbuat dari botol kecil lengkap dengan 2 (dua) sedotan, 1 (satu) lembar kertas resi transfer antar bank BNI ke BCA No. Rek: 4090477841;
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Irwan Bayu Aji beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pekalongan untuk proses hukum lebih lanjut;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr. Ncuz yang sekarang berada di dalam tahanan sudah tidak terhitung lagi berapa kali dan terakhir yaitu pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 WIB di pinggir Jalan raya Kalibanger Kota Pekalongan sebanyak 15 (lima belas) gram terdiri dari 3 (tiga) kantong masing-masing seberat 5 (lima) gram dan menyimpannya di almari kamar rumahnya. Kemudian Terdakwa disuruh agar 2 (dua) kantong plastik seberat 10 (sepuluh) gram diserahkan kepada saksi Irwan Bayu Aji sedangkan untuk 1 (satu) kantong seberat 5 (lima) gram agar dibagi menjadi 5 (lima) paket masing-masing seberat 1 (satu) gram untuk distribusikan ke 5 (lima) titik sebagai berikut:
 - Di bawah pohon mangga sebelah barat Jembatan Kalibanger Kota Pekalongan;
 - Di bawah tiang reklame SMP V Pekalongan sebelah timur Jembatan Kalibanger Kota Pekalongan;
 - Di bawah tanaman SPBU Kalibaros Kota Pekalongan;
 - Di bawah tiang beton sebelah Hotel Jayadipa Kota Pekalongan;
 - Di pot bunga depan dealer mobil Suzuki Kota Pekalongan.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pada hari Senin Tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa atas perintah sdr. Ncuz menghubungi Saksi Irwan Bayu Aji via sms dengan menggunakan 1 (satu) unit HP VO40 warna merah *simcard* 085802831257. Terdakwa melalui pesan singkat menyampaikan hendak mengirimkan paket sabu dari sdr. Ncuz dan saksi membalas pesan singkat untuk datang ke rumah adik saksi di Dukuh Paesan Kebumen, Kelurahan Kedungwuni Barat, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan.
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB terdakwa sampai di rumah adik saksi Irwan Bayu Aji dan menyerahkan 2 (dua) paket sabu seberat masing-masing 5 (lima) gram kepada saksi Irwan Bayu Aji yang juga langsung menyerahkan setengah dari uang pembayaran sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa sementara kekurangannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) akan ditransfer langsung kepada sdr. Ncuz nantinya.
- Setelah itu Terdakwa berpamitan pulang dan baru mentransfer uang tersebut kepada sdr. Ncuz pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 pukul 18.00 WIB melalui agen BNI Link yang ada di Kel. Kuripan Kota

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekalongan ke rekening BCA nomor 4090477841 an. Ferry Yanuar Kristanto.

- Bahwa terdakwa mentransfer sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sementara sisanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) disimpan terdakwa sebagai upah atau keuntungannya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan hal menjual Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan *screenshot* percakapan transaksi terdakwa dalam berkas perkara
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

3. Saksi **IRWAN BAYU AJI Bin AFANDI (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi didengar keterangannya dipersidangan terkait saksi dan terdakwa telah ditangkap pihak kepolisian karena kasus narkoba
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 Wib, di depan sebuah rumah di Paesan Kebumen Kelurahan Kedungwuni Barat Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan karena saksi kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai 6 paket narkoba jenis sabu terbungkus dengan plastik klip transparan
- Bahwa yang telah menangkap saksi dan terdakwa adalah saksi Agus Kristanto dan saksi M. Sultan Amirudin
- Bahwa 5 (lima) paket sabu, saksi taruh di saku celana pendek sebelah kiri sedangkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, saksi simpan dalam dompet kulit warna hitam.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi menyimpan sabu sebanyak 5 paket adalah untuk dijual kembali, saat itu sudah ada yang memesan 1 (satu) paket frame seberat 0,26 gram seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yaitu sdr Ovi
- Bahwa saksi membeli 6 (enam) paket sabu dari sdr Ncuz melalui perantara Terdakwa yang diserahkan pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020 sekitar jam 16.00 wib, di depan rumah adik saksi di Paesan Kebumen Kelurahan Kedungwuni Barat Kecamatan

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedungwuni Kabupaten Pekalongan terbungkus plastik klip transparan di dalam bekas bungkus rokok gudang daram signature

- Bahwa saksi membeli narkoba jenis sabu tiap 1 (satu) paket seberat 5 (lima) gram seharga Rp. 5.000.000,- sehingga total 2 (dua) kantong seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa cara saksi membeli 2 (dua) paket sabu total seberat 10 gram dari sdr Ncuз yaitu pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 Wib, sdr Ncuз menghubungi saksi melalui hp, selanjutnya saksi memesan 2 (dua) paket masing-masing seberat 5 gram dari sdr Ncuз.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 wib, terdakwa datang menyerahkan 2 (dua) paket sabu masing-masing seberat 5 gram terbungkus bekas rokok gudang garam signature dan saksi menyerahkan uang pembayaran sebesar rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa sedangkan sisanya saksi transfer sendiri kepada sdr ncuз pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Bahwa 2 (dua) paket sabu masing-masing berisi 5 gram sabu tersebut selanjutnya saksi pecah menjadi 25 paket frame 0,25 gram dan 15 paket STNK seberat 0,55 gram total 40 (empat puluh) paket namun sudah banyak yang laku terjual dan saat ditangkap masih tersisa 6 paket yaitu 5 (lima) paket frame seberat 0,25 gram yang dikeluarkan dari saku celana kiri dan 1 (satu) paket STNK seberat 0.55 gram di dalam dompet kulit
- Bahwa setelah saksi menerima paket sabu, saksi membagi sabu dengan menggunakan sendok kemudian memasukan ke dalam plastik klip kemudian ditimbang menggunakan timbangan digital di kebun milik orang yang sepi di daerah paesan kebumen, paket frame seberat 0,35 gram, STNK seberat 0,55 gram
- Bahwa paket frame seberat 0,35 gram dijual Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), STNK seberat 0,55 gram dijual seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa selain sabu, saksi juga membeli ekstasi dari sdr Ncuз

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli ekstasi dari sdr Ncuz melalui terdakwa, terakhir pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 pukul 16.00 wib di rumah saksi
- Bahwa saksi membeli ekstasi seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tiap butir dan saksi menjualnya kembali tiap butir seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi sudah berkali kali menjual sabu dan narkoba yang didapatkan dari sdr Ncuz melalui perantara terdakwa
- Bahwa keuntungan yang saksi peroleh tiap menjual 1 (satu) kantong seberat 5 gram yang telah saksi bagi telah saksi bagi seberat Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan saksi menjual ekstasi adalah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per butir
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa mengambil paket narkoba jenis sabu atas perintah sdr Ncuz di bawah tiang reklame sebelah timur Jembatan Kalibanger Jalan Dr. Sutomo Kota Pekalongan dan membawanya ke rumahnya;
- Bahwa paket sabu yang terdakwa ambil tersebut terdiri dari 3 (tiga) kantong yang masing-masing kantong berisi sabu yang selanjutnya terdakwa simpan di dalam lemari kamar tidurnya;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB terdakwa atas perintah sdr. Ncuz membagi 1 (satu) paket sabu menjadi 5 (lima) paket dimana masing-masing paket berisi sabu seberat 1 (satu) gram dengan timbangan digital;
- Bahwa terdakwa mengemasnya dengan plastik klip transparan dan langsung terdakwa distribusikan ke 5 (lima) titik;
 - Di bawah pohon mangga sebelah barat Jembatan Kalibanger Kota Pekalongan;
 - Di bawah tiang reklame SMP V Pekalongan sebelah timur Jembatan Kalibanger Kota Pekalongan;
 - Di bawah tanaman SPBU Kalibaros Kota Pekalongan;
 - Di bawah tiang beton sebelah Hotel Jayadipa Kota Pekalongan;
 - Di pot bunga depan dealer mobil Suzuki Kota Pekalongan.

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa titik tersebut masing-masing di bawah pohon mangga sebelah barat Jembatan Kalibanger Kota Pekalongan, di bawah tiang reklame SMP V Pekalongan sebelah timur Jembatan Kalibanger Kota Pekalongan, di bawah tanaman SPBU Kalibaros Kota Pekalongan, di bawah tiang beton sebelah Hotel Jayadipa Kota Pekalongan, di pot bunga depan dealer mobil Suzuki Kota Pekalongan;
- Bahwa setelah itu pada hari Senin Tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa atas perintah sdr Ncuz menghubungi saksi Irwan Bayu Aji via sms dengan menggunakan 1 (satu) unit HP VO40 warna merah simcard 085802831257;
- Bahwa terdakwa melalui pesan singkat menyampaikan hendak mengirimkan paket sabu dari sdr. Ncuz dan saksi Irwan Bayu Aji membalas pesan singkat untuk datang ke rumah adik saksi Irwan Bayu Aji di Dukuh Paesan Kebumen, Kelurahan Kedungwuni Barat, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB terdakwa sampai di rumah adik saksi Irwan Bayu Aji dan menyerahkan 2 (dua) paket sabu kepada saksi Irwan Bayu Aji yang juga langsung menyerahkan setengah dari uang pembayaran sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa saksi Irwan Bayu Aji mengatakan kekurangannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) akan ditransfer langsung kepada Sdr. Ncuz nanti;
- Bahwa setelah itu terdakwa berpamitan pulang dan baru mentransfer uang tersebut kepada sdr. Ncuz pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 pukul 18.00 WIB melalui agen BNI Link yang ada di Kelurahan Kuripan Kota Pekalongan ke rekening BCA nomor 4090477841 An. Ferry Yanuar Kristanto;
- Bahwa terdakwa mentransfer sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sementara sisanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) disimpan terdakwa sebagai upah;
- Bahwa selanjutnya Petugas Satnarkoba Kepolisian Resor Pekalongan melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah saksi Irwan Bayu Aji terlebih dahulu ditangkap;
- Bahwa terdakwa hanya mengantarkan paket sabu atas perintah sdr. Ncuz yang berada di Lapas namun terdakwa tidak tahu Lapas mana;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu dan jenis ekstasi dari sdr. Ncuz kepada saksi Irwan Bayu Aji dan para pembeli lainnya sejak 1 (satu) tahun terakhir, namun untuk ekstasi tidak ada barang buktinya;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang menggunakan, menyimpan, menjual ataupun sebagai perantara sabu

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) buah plastik klip yang terdapat sisa sabu
- 1 (satu) unit HP VO40 warna merah simcard 085802831257
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Professional-Mini
- 1 (satu) buah Kartu ATM BNI Nomor 1946 9005 7237 6982
- 60 (enam puluh) plastik klip dalam kotak plastik
- 9 (sembilan) buah pipet kaca yang diduga masih terdapat sisa sabunya di dalam kotak warna hitam
- 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari plastik dan sedotan putih yang runcing ujungnya
- 2 (dua) buah solasi bening merk Goldfox
- 1 (satu) buah pipa besi kecil berlubang digunakan sebagai sambungan korek api
- 1 (satu) buah bong (alat hisap) terbuat dari botol kecil lengkap dengan 2 (dua) sedotan
- 1 (satu) lembar kertas resi transfer antar bank BNI ke BCA No. Rek: 4090477841
- Uang tunai Rp.155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terlampir dalam berkas perkara :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cab Semarang Nomor Lab : 2678/NNF/2020 tanggal 10 November 2020 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB -5562/2020/NNF berupa serbuk kristal dan BB-5563/2020/2020/NNF berupa pipet kaca tersebut diatas adalah mengandung metamfetamena terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN PKI



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa mengambil paket narkoba jenis sabu atas perintah sdr Ncuz di bawah tiang reklame sebelah timur Jembatan Kalibanger Jalan Dr. Sutomo Kota Pekalongan dan membawanya ke rumahnya;
- Bahwa paket sabu yang terdakwa ambil tersebut terdiri dari 3 (tiga) kantong yang masing-masing kantong berisi sabu yang selanjutnya terdakwa simpan di dalam lemari kamar tidurnya;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB terdakwa atas perintah sdr. Ncuz membagi 1 (satu) paket sabu menjadi 5 (lima) paket dimana masing-masing paket berisi sabu seberat 1 (satu) gram dengan timbangan digital;
- Bahwa terdakwa mengemasnya dengan plastik klip transparan dan langsung terdakwa distribusikan ke 5 (lima) titik;
 - Di bawah pohon mangga sebelah barat Jembatan Kalibanger Kota Pekalongan;
 - Di bawah tiang reklame SMP V Pekalongan sebelah timur Jembatan Kalibanger Kota Pekalongan;
 - Di bawah tanaman SPBU Kalibaros Kota Pekalongan;
 - Di bawah tiang beton sebelah Hotel Jayadipa Kota Pekalongan;
 - Di pot bunga depan dealer mobil Suzuki Kota Pekalongan.
- Bahwa titik tersebut masing-masing di bawah pohon mangga sebelah barat Jembatan Kalibanger Kota Pekalongan, di bawah tiang reklame SMP V Pekalongan sebelah timur Jembatan Kalibanger Kota Pekalongan, di bawah tanaman SPBU Kalibaros Kota Pekalongan, di bawah tiang beton sebelah Hotel Jayadipa Kota Pekalongan, di pot bunga depan dealer mobil Suzuki Kota Pekalongan;
- Bahwa setelah itu pada hari Senin Tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa atas perintah sdr Ncuz menghubungi saksi Irwan Bayu Aji via sms dengan menggunakan 1 (satu) unit HP VO40 warna merah simcard 085802831257;
- Bahwa terdakwa melalui pesan singkat menyampaikan hendak mengirimkan paket sabu dari sdr. Ncuz dan saksi Irwan Bayu Aji membalas pesan singkat untuk datang ke rumah adik saksi Irwan Bayu Aji di Dukuh Paesan Kebumen, Kelurahan Kedungwuni Barat, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB terdakwa sampai di rumah adik saksi Irwan Bayu Aji dan menyerahkan 2 (dua) paket sabu kepada saksi Irwan Bayu Aji yang juga langsung menyerahkan setengah dari uang pembayaran sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa saksi Irwan Bayu Aji mengatakan kekurangannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) akan ditransfer langsung kepada Sdr. Ncuз nanti;
- Bahwa setelah itu terdakwa berpamitan pulang dan baru mentransfer uang tersebut kepada sdr. Ncuз pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 pukul 18.00 WIB melalui agen BNI Link yang ada di Kelurahan Kuripan Kota Pekalongan ke rekening BCA nomor 4090477841 An. Ferry Yanuar Kristanto;
- Bahwa terdakwa mentransfer sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sementara sisanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) disimpan terdakwa sebagai upah;
- Bahwa selanjutnya Petugas Satnarkoba Kepolisian Resor Pekalongan melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah saksi Irwan Bayu Aji terlebih dahulu ditangkap;
- Bahwa terdakwa hanya mengantarkan paket sabu atas perintah sdr. Ncuз yang berada di Lapas namun terdakwa tidak tahu Lapas mana;
- Bahwa benar terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu dan jenis ekstasi dari sdr. Ncuз kepada saksi Irwan Bayu Aji dan para pembeli lainnya sejak 1 (satu) tahun terakhir, namun untuk ekstasi tidak ada barang buktinya;
- Bahwa cara saksi Irwan Bayu Aji membeli 2 (dua) paket sabu total seberat 10 gram dari sdr Ncuз yaitu pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 Wib, sdr Ncuз menghubungi saksi Irwan Bayu Aji melalui hp, selanjutnya saksi Irwan Bayu Aji memesan 2 (dua) paket masing-masing seberat 5 gram dari sdr Ncuз.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 wib, terdakwa datang menyerahkan 2 (dua) paket sabu masing-masing seberat 5 gram terbungkus bekas rokok gudang garam signature dan saksi Irwan Bayu Aji menyerahkan uang pembayaran sebesar rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa sedangkan sisanya saksi transfer sendiri kepada sdr ncuз pada hari Selasa tanggal

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Oktober 2020 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

- Bahwa 2 (dua) paket sabu masing-masing berisi 5 gram sabu tersebut selanjutnya saksi Irwan Bayu Aji pecah menjadi 25 paket frame 0,25 gram dan 15 paket STNK seberat 0,55 gram total 40 (empat puluh) paket namun sudah banyak yang laku terjual dan saat ditangkap masih tersisa 6 paket yaitu 5 (lima) paket frame seberat 0,25 gram yang dikeluarkan dari saku celana kiri dan 1 (satu) paket STNK seberat 0.55 gram di dalam dompet kulit
- Bahwa setelah saksi Irwan Bayu Aji menerima paket sabu, saksi membagi sabu dengan menggunakan sendok kemudian memasukan ke dalam plastik klip kemudian ditimbang menggunakan timbangan digital di kebun milik orang yang sepi di daerah paesan kebumen, paket frame seberat 0,35 gram, STNK seberat 0,55 gram
- Bahwa paket frame seberat 0,35 gram dijual Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), STNK seberat 0,55 gram dijual seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang menggunakan, menyimpan, menjual ataupun sebagai perantara sabu
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cab Semarang Nomor Lab : 2678/NNF/2020 tanggal 10 November 2020 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB -5562/2020/NNF berupa serbuk kristal dan BB-5563/2020/2020/NNF berupa pipet kaca tersebut diatas adalah mengandung metamfetamena terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,
3. Dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima)

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah perbuatan yang telah dilakukan terdakwa memenuhi unsur-unsur tersebut, sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur *Setiap Orang*.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa YAENUDIN Alias CUCUR BIN DUL MUKTI, di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan, bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa YAENUDIN Alias CUCUR BIN DUL MUKTI, adalah benar diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan umum Pengadilan Negeri Pekalongan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah benar ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur setiap orang ini telah terpenuhi, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan keseluruhan unsur-unsur yang lain. Dengan demikian, walaupun unsur setiap orang ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, namun pembahasan terhadap



unsur setiap orang ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa tersebut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ;

Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternatif*, hal ini dapat dilihat adanya kata *atau* dalam unsur tersebut, yang berarti bahwa dengan dilakukannya salah satu perbuatan dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur tersebut, maka unsur ini sudah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa dalam **Pasal 1 angka 1** Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam **Pasal 7** Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan secara khusus **Pasal 8** Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;



Menimbang, bahwa menurut **Van Hattum** sebagaimana dikutip **P.A.F. Lamintang** dalam bukunya *“Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia”* ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa dengan demikian berkaitan dengan penggunaan Narkotika maka suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 Jo. Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di atas, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan telah melawan hukum secara formil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Agus Kristanto, saksi Muh Sultan Amirudin, saksi Irwan Bayu Aji yang diajukan di persidangan dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain serta diperkuat dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena telah ditangkap oleh saksi Agus Kristanto dan saksi Muh Sultan Amirudin terkait kasus narkoba

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa mengambil paket narkoba jenis sabu atas perintah sdr Ncuz di bawah tiang reklame sebelah timur Jembatan Kalibanger Jalan Dr. Sutomo Kota Pekalongan dan membawanya ke rumahnya, paket sabu yang terdakwa ambil tersebut terdiri dari 3 (tiga) kantong yang masing-masing kantong berisi sabu yang selanjutnya terdakwa simpan di dalam lemari kamar tidurnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB terdakwa atas perintah sdr. Ncuz membagi 1 (satu) paket sabu menjadi 5 (lima) paket dimana masing-masing paket berisi sabu seberat 1 (satu) gram dengan timbangan digital, terdakwa mengemasnya dengan plastik klip transparan dan langsung terdakwa distribusikan ke 5 (lima) titik yaitu :

- Di bawah pohon mangga sebelah barat Jembatan Kalibanger Kota Pekalongan;
- Di bawah tiang reklame SMP V Pekalongan sebelah timur Jembatan Kalibanger Kota Pekalongan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di bawah tanaman SPBU Kalibaros Kota Pekalongan;
- Di bawah tiang beton sebelah Hotel Jayadipa Kota Pekalongan;
- Di pot bunga depan dealer mobil Suzuki Kota Pekalongan.

Menimbang, bahwa setelah itu pada hari Senin Tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa atas perintah sdr Ncuz menghubungi saksi Irwan Bayu Aji via sms dengan menggunakan 1 (satu) unit HP VO40 warna merah simcard 085802831257, terdakwa melalui pesan singkat menyampaikan hendak mengirimkan paket sabu dari sdr. Ncuz dan saksi Irwan Bayu Aji membalas pesan singkat untuk datang ke rumah adik saksi Irwan Bayu Aji di Dukuh Paesan Kebumen, Kelurahan Kedungwuni Barat, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan;

Menimbang, bahwa sekira pukul 16.00 WIB terdakwa sampai di rumah adik saksi Irwan Bayu Aji dan menyerahkan 2 (dua) paket sabu kepada saksi Irwan Bayu Aji yang juga langsung menyerahkan setengah dari uang pembayaran sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa dan saksi Irwan Bayu Aji mengatakan kekurangannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) akan ditransfer langsung kepada Sdr. Ncuz nanti;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa berpamitan pulang dan baru mentransfer uang tersebut kepada sdr. Ncuz pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 pukul 18.00 WIB melalui agen BNI Link yang ada di Kelurahan Kuripan Kota Pekalongan ke rekening BCA nomor 4090477841 An. Ferry Yanuar Kristanto, terdakwa mentransfer sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sementara sisanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) disimpan terdakwa sebagai upah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Petugas Satnarkoba Kepolisian Resor Pekalongan melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah saksi Irwan Bayu Aji terlebih dahulu ditangkap, terdakwa hanya mengantarkan paket sabu atas perintah sdr. Ncuz yang berada di Lapas namun terdakwa tidak tahu Lapas mana;

Menimbang, bahwa benar terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu dan jenis ekstasi dari sdr. Ncuz kepada saksi Irwan Bayu Aji dan para pembeli lainnya sejak 1 (satu) tahun terakhir, namun untuk ekstasi tidak ada barang buktinya dan terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang menggunakan, menyimpan, menjual ataupun sebagai perantara sabu

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cab Semarang Nomor Lab : 2678/NNF/2020 tanggal 10 November 2020 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB - 5562/2020/NNF berupa serbuk kristal dan BB-5563/2020/2020/NNF berupa pipet kaca tersebut diatas adalah mengandung metamfetamena terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena fakta hukum tersebut, oleh karena terdakwa terbukti mengantarkan sabu atas perintah sdr Ncus dan yang memesan adalah saksi Irwan Bayu Aji dan oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka dengan terbuktinya terdakwa menjadi perantara dalam jual beli sabu maka Majelis Hakim berpendapat unsur Tanpa Hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I

Unsur 3. Dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan barang bukti dan bukti surat diperoleh fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya bahwa terdakwa ditangkap berdasarkan pengembangan tertangkapnya saksi Irwan Bayu Aji

Menimbang, bahwa cara saksi Irwan Bayu Aji membeli 2 (dua) paket sabu total seberat 10 gram dari sdr NcuZ yaitu pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 Wib, sdr NcuZ menghubungi saksi Irwan Bayu Aji melalui hp, selanjutnya saksi Irwan Bayu Aji memesan 2 (dua) paket masing-masing seberat 5 gram dari sdr NcuZ, selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 wib, terdakwa datang menyerahkan 2 (dua) paket sabu masing-masing seberat 5 gram terbungkus bekas rokok gudang garam signature dan saksi Irwan Bayu Aji menyerahkan uang pembayaran sebesar rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa sedangkan sisanya saksi transfer sendiri kepada sdr ncuZ pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa 2 (dua) paket sabu masing-masing berisi 5 gram sabu tersebut selanjutnya saksi Irwan Bayu Aji pecah menjadi 25 paket frame 0,25 gram dan 15 paket STNK seberat 0,55 gram total 40 (empat puluh) paket namun sudah banyak yang laku terjual dan saat ditangkap masih tersisa 6 paket yaitu 5 (lima) paket frame seberat 0,25 gram yang dikeluarkan dari saku celana kiri dan 1 (satu) paket STNK seberat 0.55 gram di dalam dompet kulit

Menimbang, bahwa setelah saksi Irwan Bayu Aji menerima paket sabu, saksi membagi sabu dengan menggunakan sendok kemudian memasukan ke dalam plastik klip kemudian ditimbang menggunakan timbangan digital di kebun milik orang yang sepi di daerah paesan kebumen, paket frame seberat 0,35 gram, STNK seberat 0,55 gram

Menimbang, bahwa paket frame seberat 0,35 gram dijual Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), STNK seberat 0,55 gram dijual seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang menggunakan, menyimpan, menjual ataupun sebagai perantara sabu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, oleh karena terdakwa terbukti menjadi perantara dari Ncuz untuk mengantarkan sabu ke saksi Irwan Bayu Aji melebihi 5 gram, maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan terdakwa berarti terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut. Dengan demikian **unsur Setiap Orang** telah terpenuhi dalam diri terdakwa YAENUDIN Alias CUCUR BIN DUL MUKTI ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana TANPA HAK MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 GRAM sebagaimana dakwaan alternative Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dakwaan yang terbukti di atas selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sifatnya *Imperatif*, maka disamping pidana penjara tersebut, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda pada Terdakwa, yang besarnya sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik klip yang terdapat sisa sabu, 1 (satu) unit HP VO40 warna merah simcard 085802831257, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Professional-Mini, 1 (satu) buah Kartu ATM BNI Nomor 1946 9005 7237 6982, 60 (enam puluh) plastik klip dalam kotak plastik, 9 (sembilan) buah pipet kaca yang diduga masih terdapat sisa sabunya di dalam kotak warna hitam, 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari plastik dan sedotan putih yang runcing ujungnya, 2 (dua) buah solasi bening merk Goldfox, 1 (satu) buah pipa besi kecil berlubang digunakan sebagai sambungan korek api, 1 (satu) buah bong (alat hisap) terbuat dari botol kecil lengkap dengan 2 (dua) sedotan, 1 (satu) lembar kertas resi transfer antar bank BNI ke BCA No. Rek: 4090477841 oleh karena barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi oleh terdakwa untuk mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa uang tunai Rp.155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) oleh karena barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi oleh terdakwa untuk mengulangi perbuatannya, serta bernilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memerangi Narkoba

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya dan berlaku sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YAENUDIN Alias CUCUR BIN DUL MUKTI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (TUJUH) TAHUN** dan **6 (ENAM) BULAN** dan **denda Rp. 1.000.000.000,- (SATU MILYARD RUPIAH)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (TIGA) BULAN**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) buah plastik klip yang terdapat sisa Sabu, 1 (satu) unit HP VO40 warna merah simcard 085802831257, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Professional-Mini, 1 (satu) buah Kartu ATM BNI Nomor 1946 9005 7237 6982, 60 (enam puluh) plastik klip dalam kotak plastik, 9 (sembilan) buah pipet kaca yang diduga masih terdapat sisa sabunya di dalam kotak warna hitam, 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari plastik dan sedotan putih yang runcing ujungnya, 2 (dua) buah solasi bening merk Goldfox, 1 (satu) buah pipa besi kecil berlubang digunakan

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai sambungan korek api, 1 (satu) buah bong (alat hisap) terbuat dari botol kecil lengkap dengan 2 (dua) sedotan, 1 (satu) lembar kertas resi transfer antar bank BNI ke BCA No. Rek: 4090477841

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp.155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari **SENIN**, tanggal **08 MARET 2021**, oleh **SETYANINGSIH, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ARUM KUSUMA DEWI, S.H. M.H.**, dan **HILARIUS GRAHITA SETYA ATMAJA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **09 MARET 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUDIRMAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh **EKO HERTANTO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan serta Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTd

TTd

1. ARUM KUSUMA DEWI, S.H.M.H.

SETYANINGSIH, S.H.

TTd

2. HILARIUS GRAHITA SETYA ATMAJA, S.H.

Panitera Pengganti

TTd

SUDIRMAN, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)